



P E N E T A P A N
Nomor 218/Pdt.P/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

JULI PURNAMA BAKTI, tempat/tanggal lahir Balikpapan, 6 Juni 1982,
Jenis Kelamin laki-laki, beralamat di Jalan Tidar Baru
Blok E Jalur 8 No. 306 Sampit Rt. 016 Rw. 003,
Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang,
Domisili Elektronik joe07.JP@gmail.com, Selanjutnya
disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon tertanggal 17 September 2021 beserta lampiran-lampirannya;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampit tertanggal 21 September 2021 Nomor 218/Pdt.P/2021/PN Spt tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 21 September 2021 Nomor 218/Pdt.P/2021/PN Spt tentang Penetapan hari dan tanggal perkara tersebut dimulai diperiksa/disidangkan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memperhatikan dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 21 September 2021 dibawah Resgister Nomor 218/Pdt.P/2021/PN Spt, yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah Kawin dengan seorang Perempuan bernama LILY RAHMAN sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 329/19/V/2008 Tertanggal 7 Mei 2008 ;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yaitu :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2021/PN Spt



1. NAYLLA NUR AZIZAH, Perempuan, Lahir di Sampit pada tanggal 02 Februari 2009 ;
2. KEISHA ARIESTYA SALSABILA, Perempuan, Lahir di Sampit pada tanggal 25 Maret 2013;
3. REYHAN KAMIL ALFAHREZI, Laki - Laki, Lahir di Sampit pada tanggal 27 Februari 2021;
3. Bahwa Sebelumnya istri Pemohon telah kawin dengan seorang Laki – Laki bernama EDY RAHMADI yang telah bercerai :
4. Bahwa dari Perkawinan Istri Pemohon sebelumnya dengan Mantan Suami yaitu EDY RAHMADI telah dikaruniai 2 Orang anak, yaitu :
 1. M. ADITYA RAHMALYANDI, Laki - Laki, Lahir di Sampit pada tanggal 10 Agustus 1997 ;
 2. ALYAUMIL RESTI RAHMALYANDI, Perempuan, Lahir di Sampit pada tanggal 31 Desember 2002;
5. Bahwa anak Pemohon yang Pertama yang bernama NAYLLA NUR AZIZAH belum dewasa dan Masih sekolah ;
6. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon yang Pertama tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran No : 11123/T/KOTIM/2010 tertanggal 1 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur;
5. Bahwa pada saat diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, Pemohon tidak memperhatikan secara keseluruhan tentang isi dari Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan baru sekarang Pemohon mengetahui ternyata Nama Ayah anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terjadi kekeliruan tidak sesuai yaitu tertulis Nama Ayah **JULI PURNAMA** menjadi yang sebenarnya **JULI PURNAMA BAKTI** ;
6. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Ayah anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11123/T/KOTIM/2010 tertanggal 1 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
7. Bahwa mengingat pentingnya Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimasa yang akan datang untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2021/PN Spt



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan Nama Ayah dalam Akta Kelahiran atas nama NAYLLA NUR AZIZAH Nomor 11123/T/KOTIM/2010 yang semula tertulis Nama Ayah **JULI PURNAMA** diperbaiki menjadi **JULI PURNAMA BAKTI**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembetulan Nama Ayah Anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku ;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan dipersidangan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-5 yang mana Hakim dalam persidangan mencocokkan fotocopy surat-surat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah diberi materai dan telah pula dinaatzegel oleh Kantor Pos sehingga bukti-bukti surat diatas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian lebih lanjut, bukti-bukti mana bertanda:

1. Bukti P-1 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 6202050607820005 atas nama Juli Purnama Bakti tanggal 23 Agustus 2021;
2. Bukti P-2 : Foto Copy Akta Kelahiran Nomor 11123/T/KOTIM/2010 atas nama Naylla Nur Azizah tertanggal 1 Desember 2010;
3. Bukti P-3 : Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 6202053110090016 atas nama kepala keluarga Juli Purnama Bakti, tanggal 23 Agustus 2021;
4. Bukti P-4 : Foto Copy Akte Kelahiran Nomor 1389/1992 atas nama Juli Purnama Bakti, tanggal 23 Agustus 1982;
5. Bukti P-5 : Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 329/19/V/2008 atas nama Juli Purnama dan Lily Rahman, tertanggal 7 Mei 2008;



6. Bukti P-6 : Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-14/D-SD/K13/0011314 atas nama Nayla Nur Azizah, tertanggal 21 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping mengajukan bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi Rampu** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah Kawin dengan seorang Perempuan bernama LILY RAHMAN dan dikaruniai anak bernama NAYLLA NUR AZIZAH, KEISHA ARIESTYA SALSABILA dan REYHAN KAMIL ALFAHREZI;
 - Bahwa maksud Pemohon bersidang untuk memperbaiki nama ayah pada akta kelahiran anak pemohon yang pertama bernama NAYLLA NUR AZIZAH;
 - Bahwa tujuan permohonan pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama ayah pada akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis JULI PURNAMA menjadi yang sebenarnya JULI PURNAMA BAKTI ;
 - Bahwa perubahan tersebut menyesuaikan dengan Ijazah yang dimiliki oleh anak pemohon dan Akte Kelahiran milik pemohon;
 - Bahwa saksi membenarkan pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa tujuan pemohon memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk keseragaman dokumen yang dimiliki oleh Pemohon dan agar tidak ada permasalahan administrasi dikemudian hari;
2. **Saksi Ema Rahmawati**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah Kawin dengan seorang Perempuan bernama LILY RAHMAN dan dikaruniai anak bernama NAYLLA NUR AZIZAH, KEISHA ARIESTYA SALSABILA dan REYHAN KAMIL ALFAHREZI;
 - Bahwa maksud Pemohon bersidang untuk memperbaiki nama ayah pada akta kelahiran anak pemohon yang pertama bernama NAYLLA NUR AZIZAH;
 - Bahwa tujuan permohonan pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama ayah pada akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis JULI PURNAMA menjadi yang sebenarnya JULI PURNAMA BAKTI ;



- Bahwa perubahan tersebut menyesuaikan dengan Ijazah yang dimiliki oleh anak pemohon dan Akte Kelahiran milik pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk keseragaman dokumen yang dimiliki oleh Pemohon dan agar tidak ada permasalahan administrasi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat yaitu bukti P-1 s/d P-6 fotocopy surat – surat bukti tersebut dengan aslinya, yang ternyata semua fotocopy surat – surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya dan surat- surat bukti tersebut telah diberi meterai, telah pula dinaatzegeel oleh Kantor Pos, sehingga bukti-bukti surat di atas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Rampu dan Ema Rahmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan bukti surat P-1;
- Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang perempuan bernama Lily Rahman dan dikaruniai anak bernama NAYLLA NUR AZIZAH, KEISHA ARIESTYA SALSABILA dan REYHAN KAMIL ALFAHREZI, berdasarkan bukti surat P-5 dan P-3;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak pemohon tertulis nama ayah Juli Purnama, berdasarkan bukti P-2;
- Bahwa seharusnya penulisan nama ayah yang benar seharusnya Juli Purnama Bakti, berdasarkan bukti P-1, P-3, P-4 dan P-6;



- Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang bersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" maka dengan demikian selain tugas pengadilan memeriksa dan memutus perkara yang sifatnya sengketa juga berwenang memeriksa yang termasuk ruang lingkup voluntair yang disebut perkara permohonan, namun untuk perkara permohonan (voluntair) terbatas terhadap yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon masuk kedalam syarat-syarat voluntair tersebut?

Menimbang, bawa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan Nama ayah pada akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis JULI PURNAMA menjadi yang sebenarnya JULI PURNAMA BAKTI;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sampit sebagai berikut bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Jalan Tidar Baru Blok E Jalur 8 No.306 Sampit Rt. 016 Rw.003 Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang (vide bukti P-1) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dari fakta hukum diatas, Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang kepadanya berlaku ketentuan Catatan Sipil berdasar Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah di rubah menjadi UU No. 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperkenankan seseorang memohon mengubah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2021/PN Spt



yang berlaku, sehingga menurut Hakim Petitem nomor 2 cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan kemudian berdasarkan laporan tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, membuat catatan tentang pergantian/perubahan tersebut pada pinggir akta kelahiran Nomor 11123/T/KOTIM/2010 tertanggal 1 Desember 2010 (vide bukti P-2) dengan menyempurnakan redaksional petitem tersebut, sehingga petitem nomor 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitem nomor 4 yaitu mengenai Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku, akan ditentukan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon yang terdapat dalam petitem nomor 1 yaitu mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya adalah patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka kepada pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan Nama Ayah dalam Akta Kelahiran atas nama Naylla Nur Azizah Nomor 11123/T/KOTIM/2010 yang semula tertulis Nama Ayah **JULI PURNAMA** diperbaiki menjadi **JULI PURNAMA BAKTI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Menghukum kepada pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2021/PN Spt



Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin**, tanggal **27 September 2021** oleh **Dr. Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Sampit selaku Hakim Tunggal kemudian dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Evi Agustine.,S.H.**,selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

d.t.o.

d.t.o.

Evi Agustine.,S.H.

Dr. Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum.

Rincian Ongkos :

| | |
|-------------------|--------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp. 10.000,00</u> + |
| J U M L A H | Rp. 110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu rupiah)